

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di dunia. Dalam kurun waktu 10 tahun ini rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,5% pertahun (BPS, 2015:08) dan bahkan mengalahkan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju di dunia. Tak heran jika Indonesia dinobatkan menjadi anggota G-20 yaitu kelompok 20 ekonomi utama dengan perekonomian terbesar di dunia. Hal ini tak terlepas dari pembangunan diberbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya yang sebagian besar dibiayai oleh penerimaan negara khususnya dari pajak. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk tetap mempertahankan konsistensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembangunan yang berkesinambungan, negara harus lebih intensif dalam menggenjot penerimaan negara khususnya dari pajak. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan target penerimaan di setiap tahunnya, hal ini dimaksudkan agar program – program yang dijalankan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan terealisasi sesuai dengan rencana.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengalami perubahan ke empat yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, seperti yang diungkapkan oleh Resmi (2014:11) yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak memiliki fungsi secara sederhana untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, Menurut Resmi (2013:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

- Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Salah satu contoh penerapan pajak sebagai

fungsi pengatur yaitu Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

Menurut Suandy (2011:36), Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya.

Berdasarkan golongannya, Pajak dapat dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut :

1. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik).
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut kalau ada peristiwa, perbuatan tertentu dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain

Berdasarkan wewenang pemungutan dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut: (Suandy, 2011:37)

1. Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak pusat/pajak negara yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009.

- 3) Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- 4) Bea Materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.
- 5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

2. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas empat jenis daerah provinsi dan tujuh jenis pajak daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut: (Suandy, 2011:38)

1. Pajak Subjektif adalah Pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul.
2. Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Menurut Resmi (2013:88) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Menurut ketentuan UU PPh No. 36 Tahun 2008 subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotong oleh pihak-pihak tertentu. Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008

untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 adalah:

1. Pemberi Kerja
2. Bendaharawan pemerintah
3. Dana pensiun
4. Perusahaan dan penyelenggara kegiatan

Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

Penenerima penghasilan yang dipotong PPh 21 meliputi :

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. agen iklan;
 - h. pengawas atau pengelola proyek;

- i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. petugas penjaja barang dagangan;
 - k. petugas dinas luar asuransi;
 - l. distributor multilevel marketing atau direct selling; dan kegiatan sejenisnya.
4. Anggota Dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
 5. Mantan pegawai
 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e. peserta kegiatan lainnya.

Dalam memastikan apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban memotong PPh Pasal 21 terutang setelah itu menyetorkan ke bank atau kantor pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam melaporkan objek pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun harus sama sesuai dengan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dalam laporan laba-rugi sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiunan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiunan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan dari pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Pegawai Tetap besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya Jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiunan atau jaminan hari tua yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Adapun pengurangan untuk besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru tahun 2015 untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut :

1. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

4. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku sejak awal tahun pajak 2015, sehingga menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d Desember 2015 dihitung dengan menggunakan PTKP baru.
2. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama dilakukan pembedaan dengan menggunakan PTKP baru.

Kelebihan setor akibat pembedaan perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d Juni 2015 dikompensasikan terhadap PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli s.d Desember 2015. Sementara itu, perhitungan besarnya PTKP pegawai seperti yang diatur dalam Peraturan DJP PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

- Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
- Kecuali, untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Dengan Pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan penyesuaian besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya sebesar Rp 24.300.000 menjadi sebesar Rp 36.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan

keajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015.

Dengan demikian, dihimbau bagi seluruh Wajib Pajak, baik perusahaan maupun perorangan untuk mulai menyesuaikan perhitungan besarnya pemotongan PPh Pasal 21 maupun besarnya PPh terutang, dengan menggunakan PTKP yang baru untuk tahun pajak 2015 dan sesudahnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah dalam membantu pemungutan pajak untuk penerimaan kas negara, salah satunya yaitu PT. SLS Surabaya. PT SLS ini adalah salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Solid Surabaya, PT SLS merupakan *authorized distributor* oli merek Evalube yang berlokasi di Surabaya. PT SLS adalah distributor tunggal se Jawa Timur yang melayani kebutuhan oli industrial pabrik-pabrik atau armada angkutan-angkutan darat dan memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak, sehingga menarik untuk dijadikan topik pembahasan dalam Tugas Akhir mengenai tata cara perusahaan dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan. Dalam hal ini sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Per-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, jasa dan Kegiatan Orang Pribadi yang dikeluarkan pada bulan Juli 2015 namun diberlakukan mulai Januari 2015, sehingga PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP baru. Pembahasan dalam penulisan ini bertujuan untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang ditemukan di perusahaan sehubungan dengan tata cara perhitungan, pemotongan, dan juga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 kembali atas bukti potong yang sudah keluar pada bulan Januari-Juni 2015. Dalam hal ini, akan terdapat kelebihan setor akibat

pembetulan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015, dan agar manfaat kenaikan PTKP tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas maka pemberi kerja mengkompensasikan kelebihan setor tersebut terhadap PPh Pasal 21 Masa Pajak bulan berikutnya.

Dari latar belakang diatas maka diambil salah satu bahasan yang ada didalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan dari Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya mengenai penghitungan kembali PPh pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap akibat dari penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yang terjadi pada PT SLS Surabaya dengan judul : **“Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2015 Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Di PT. SLS Surabaya (Studi Kasus KKP Solid)**

1.2 Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KKP Solid Surabaya bertujuan:

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan dari program Diploma III dan mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Memperoleh data, keterangan-keterangan serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan sehubungan dengan judul yang diangkat dalam penulisan tugas akhir.
3. Untuk meningkatkan dan mengembangkan skill dan kemampuan para mahasiswa dalam menghadapi ketatnya kompetisi dunia kerja di Indonesia, sehingga para mahasiswa dapat menerapkan, memperoleh, mempraktikkan dan mengaplikasikannya pada dunia kerja secara rill.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

A. Bagi Mahasiswa

1. Dengan adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), dapat mengetahui masalah perpajakan dalam praktiknya sebagai pengetahuan dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja.
2. Mengembangkan kemampuan dalam mengenai permasalahan perpajakan baik secara teori maupun praktiknya di lapangan dan mencari pemecahannya melalui peraturan pelaksanaannya.
3. Untuk menerapkan kemampuan dan keahlian ilmu yang kita dapat selama menempuh pendidikan di D3 Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Dapat menyajikan suatu bahan untuk dijadikan wacana keilmuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan penelitian ini.

B. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Memberikan bahan dan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa D3 yang akan mengambil mata kuliah laporan akhir.
3. Untuk mengetahui kualitas SDM yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

C. Bagi pihak KKP Solid Surabaya

1. Memberikan masukan dari hasil PKL berupa laporan kepada bagian keuangan.
2. Sebagai media yang baik untuk meningkatkan kerjasama antara Kantor Konsultan Pajak Solid Surabaya dengan Universitas Airlangga.

D. Bagi Pembaca

1. Sebagai informasi tentang Pajak penghasilan pasal 21 bagi pihak yang membutuhkan, terutama Wajib Pajak.

2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sejenis di waktu yang akan datang.

1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Solid Surabaya selama satu bulan yang di mulai pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015 dengan fokus pada permasalahan PT SLS Surabaya sebagai salah satu klien KKP Solid. Adapun jadwal kegiatan PKL secara lengkap dan detail disajikan dalam tabel 1.2 berikut ini :



Tabel 1.2
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Tahun 2015 - 2016

No.	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
		2015				2015				2015				2015				2015				2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Ijin PKL	1																							
2	Pengarahannya																								
	a. Informal Sharing																								
	b. Pengarahan I						8																		
	c. Pengarahan II									5															
	d. Pengarahan III																								
	e. Pengarahan IV																								
3	Pelaksanaan PKL					1-30																			
4	Pembagian Dosen Pembimbing									28															
5	Pengajuan Tema									1															
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL																								
7	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL													5											
8	Penyerahan Laporan Akhir PKL																						7		
9	Ujian Presentasi																						11		

Sumber : data diolah, 2015.